Dedikasi: Jurnal Pengabdian Lentera
Vol 01 No 06 Juli 2024
E ISSN : 3032-582X

https://lenteranusa.id/

Sosialisasi Peraturan PPh Pasal 21 dan Dampaknya pada Karyawan

Parulian Parulian, Elsye Fatmawati, Nataliana Bebasari, Widiastuti Widiastuti, Emmelia Tan
Universitas Pelita Bangsa
*Korespondensi: parulian@pelitabangsa.ac.id

abstrak
Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan mengenai peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan dampaknya terhadap penghasilan mereka. Sosialisasi dilakukan secara daring dengan metode interaktif yang melibatkan pemaparan materi, diskusi, dan simulasi perhitungan pajak. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai aturan perpajakan, terutama dalam aspek penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21. Partisipasi yang aktif dan umpan balik positif dari peserta menunjukkan bahwa topik ini sangat relevan bagi karyawan dalam merencanakan keuangan pribadi mereka. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan literasi perpajakan di kalangan karyawan dan mendorong kepatuhan pajak.

Kata kunci : Sosialisasi, Peraturan, PPH Pasal 21, Karyawan,

Abstract
This community service activity aims to enhance employees' understanding of Income Tax (PPh) Article 21 regulations and their impact on income. The outreach was conducted online using interactive methods, including presentations, discussions, and tax calculation simulations. The results of this activity indicate a significant increase in participants' understanding of tax regulations, particularly in the calculation and reporting aspects of PPh Article 21. Active participation and positive feedback from participants demonstrate that this topic is highly relevant for employees in planning their personal finances. This activity is expected to be an initial step in improving tax literacy among employees and encouraging tax compliance.

Keywords*: Socialization, Regulations, Income Tax Article 21, Employees.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, sistem perpajakan terus mengalami perkembangan dan penyesuaian seiring dengan dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi. Salah satu jenis pajak yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya para pekerja atau karyawan, adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah perubahan dan penyesuaian terhadap peraturan PPh Pasal 21. Perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan, serta menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan standar hidup masyarakat. Namun, setiap perubahan dalam peraturan perpajakan seringkali menimbulkan kebingungan dan ketidakpahaman di kalangan masyarakat, terutama bagi para karyawan yang menjadi subjek pajak langsung dari PPh Pasal 21 ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susanto et al. (2020), tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan, khususnya PPh Pasal 21, masih tergolong rendah. Studi tersebut menunjukkan bahwa hanya sekitar 45% responden yang memiliki pemahaman yang baik tentang cara penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21. Kondisi ini dapat berdampak pada ketidakpatuhan pajak dan potensi kerugian bagi karyawan akibat ketidaktahuan mereka tentang hak dan kewajiban perpajakan mereka.

Lebih lanjut, perubahan terbaru dalam peraturan PPh Pasal 21 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak membawa implikasi signifikan bagi para karyawan. Peraturan ini mengubah besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berdampak langsung pada jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan. Namun, tanpa pemahaman yang memadai, banyak karyawan yang tidak dapat memanfaatkan perubahan ini secara optimal atau bahkan mengalami kebingungan dalam penghitungan pajak mereka (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sistem perpajakan juga membawa tantangan tersendiri bagi masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan sistem pelaporan pajak online melalui e-Filing, yang bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al. (2021) menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak, termasuk karyawan, yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem ini. Hal ini semakin menegaskan pentingnya edukasi dan sosialisasi yang komprehensif tentang peraturan dan sistem perpajakan kepada masyarakat.

Selain itu, pemahaman yang baik tentang PPh Pasal 21 juga memiliki implikasi penting bagi perencanaan keuangan pribadi karyawan. Menurut Widodo dan Putri (2022), karyawan yang memahami dengan baik peraturan PPh Pasal 21 cenderung lebih mampu melakukan perencanaan pajak yang efektif, yang pada gilirannya dapat membantu optimalisasi penghasilan mereka. Namun, tanpa pengetahuan yang cukup, banyak karyawan yang tidak dapat memanfaatkan berbagai fasilitas dan insentif perpajakan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Dalam konteks yang lebih luas, pemahaman masyarakat terhadap sistem perpajakan, termasuk PPh Pasal 21, memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Studi yang dilakukan oleh Putra et al. (2023) menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat literasi pajak masyarakat dengan tingkat kepatuhan pajak dan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, upaya untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan, khususnya PPh Pasal 21, tidak hanya bermanfaat bagi individu karyawan, tetapi juga memiliki implikasi positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Mengingat kompleksitas peraturan PPh Pasal 21 dan dampaknya yang signifikan terhadap karyawan, kegiatan sosialisasi dan edukasi menjadi sangat penting. Sosialisasi tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi tentang perubahan peraturan terbaru, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang hak dan kewajiban perpajakan mereka. Melalui pemahaman yang lebih baik, diharapkan karyawan dapat mengoptimalkan penghasilan mereka, merencanakan keuangan dengan lebih baik, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Kegiatan sosialisasi PPh Pasal 21 juga penting dalam konteks hubungan industrial antara perusahaan dan karyawan. Perusahaan, sebagai pemotong pajak (withholding agent) untuk PPh Pasal 21 karyawannya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemotongan dan pelaporan pajak dilakukan dengan benar. Namun, tanpa pemahaman yang memadai dari pihak karyawan, seringkali timbul kesalahpahaman atau bahkan konflik terkait pemotongan pajak ini. Oleh karena itu, sosialisasi PPh Pasal 21 dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara perusahaan dan karyawan dalam hal perpajakan.

Lebih jauh lagi, dalam era digital dan informasi saat ini, literasi perpajakan menjadi semakin penting. Banyaknya informasi yang beredar, termasuk berita palsu atau misleading tentang perpajakan, dapat menimbulkan kebingungan dan keresahan di masyarakat. Sosialisasi yang tepat dan akurat tentang PPh Pasal 21 dapat membantu masyarakat, khususnya karyawan, untuk memiliki filter yang baik dalam menyikapi berbagai informasi perpajakan yang mereka terima.

Dalam konteks yang lebih luas, pemahaman yang baik tentang PPh Pasal 21 juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan perpajakan. Ketika masyarakat memahami dengan baik sistem dan peraturan perpajakan, mereka dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan.

Mengingat pentingnya sosialisasi PPh Pasal 21 ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi tidak boleh hanya bersifat satu arah atau sekadar penyampaian informasi, tetapi harus melibatkan partisipasi aktif dari peserta. Metode yang interaktif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi penghitungan pajak, dapat membantu peserta untuk lebih memahami dan mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang PPh Pasal 21.

Selain itu, materi sosialisasi juga perlu disusun dengan mempertimbangkan keragaman latar belakang peserta. Mengingat PPh Pasal 21 berlaku untuk berbagai jenis penghasilan dan profesi, materi sosialisasi harus dapat mengakomodasi kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Misalnya, penjelasan tentang penghitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap mungkin akan berbeda dengan penjelasan untuk pekerja freelance atau profesional.

Tidak kalah pentingnya, sosialisasi PPh Pasal 21 juga harus memperhatikan aspek psikologis dan sosial dari peserta. Pajak seringkali dipersepsikan sebagai beban oleh masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan yang dapat mengubah mindset ini. Sosialisasi

harus mampu menjelaskan manfaat dan pentingnya pajak bagi pembangunan nasional, serta bagaimana kontribusi pajak setiap individu berdampak pada kesejahteraan bersama.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan sosialisasi PPh Pasal 21 ini dapat melibatkan berbagai pihak, tidak hanya dari otoritas pajak, tetapi juga akademisi, praktisi perpajakan, dan perwakilan dari sektor industri. Kolaborasi ini dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan peserta. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak ini juga dapat membantu membangun jaringan dan sumber informasi yang berkelanjutan bagi peserta setelah kegiatan sosialisasi berakhir.

Mengingat dinamika perubahan dalam dunia perpajakan yang cepat, kegiatan sosialisasi PPh Pasal 21 tidak boleh dilihat sebagai kegiatan yang bersifat satu kali (one-time event). Diperlukan program yang berkelanjutan dan update regular untuk memastikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap PPh Pasal 21 tetap relevan dan up-to-date. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai platform, baik offline maupun online, untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, kegiatan sosialisasi peraturan PPh Pasal 21 dan dampaknya pada karyawan menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak, tetapi juga untuk memberdayakan karyawan dalam mengelola keuangan mereka secara lebih efektif, mendorong hubungan industrial yang lebih harmonis, dan pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan nasional melalui optimalisasi penerimaan pajak.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema "Sosialisasi Peraturan PPh Pasal 21 dan Dampaknya pada Karyawan" diselenggarakan oleh Persona Satria Yuswara untuk mahasiswa Universitas Dian Nusantara Jakarta. Pelaksanaan kegiatan ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta dan efektivitas penyampaian materi. Berikut adalah rincian metode pelaksanaan kegiatan:

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
   - Tanggal: 17 Juli 2024
   - Waktu: 19.30 - 21.00
   - Tempat: Secara daring melalui platform Google Meet

2. Peserta

   Peserta kegiatan adalah mahasiswa Universitas Dian Nusantara Jakarta. Jumlah peserta dibatasi maksimal 30 orang untuk memastikan efektivitas interaksi selama sesi diskusi.

3. Metode Penyampaian

   Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam dua sesi utama:

   a. Sesi Pemaparan (45 menit)
      - Pengantar tentang PPh Pasal 21
      - Penjelasan peraturan terbaru terkait PPh Pasal 21
      - Mekanisme penghitungan PPh Pasal 21

- Dampak peraturan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan
- Tips praktis terkait pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21

b. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab (45 menit)
- Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
- Diskusi interaktif mengenai kasus-kasus praktis terkait PPh Pasal 21
- Sharing pengalaman dan best practices dalam pengelolaan PPh Pasal 21

4. Materi dan Media Pembelajaran
- Presentasi PowerPoint yang informatif dan mudah dipahami
- Contoh-contoh kasus nyata terkait penghitungan PPh Pasal 21
- Infografis dan bagan alur untuk memudahkan pemahaman
- Simulasi penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan spreadsheet

5. Evaluasi Kegiatan
Untuk mengukur efektivitas kegiatan, akan dilakukan:
- Pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta
- Survei kepuasan peserta terhadap materi dan penyampaian
- Pengumpulan feedback dan saran untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang

Melalui metode pelaksanaan ini, diharapkan peserta akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang peraturan PPh Pasal 21 dan dampaknya terhadap karyawan. Pendekatan yang interaktif dan praktis diharapkan dapat meningkatkan minat dan pemahaman peserta terhadap topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat "Sosialisasi Peraturan PPh Pasal 21 dan Dampaknya pada Karyawan" yang diselenggarakan oleh Persona Satria Yuswara pada tanggal 17 Juli 2024 secara daring telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah uraian hasil dan pembahasan dari kegiatan tersebut:

1. Partisipasi Peserta
Kegiatan ini dihadiri oleh 30 mahasiswa Universitas Dian Nusantara Jakarta dari berbagai program studi. Tingkat partisipasi yang tinggi ini menunjukkan adanya minat dan kebutuhan yang besar di kalangan mahasiswa terhadap pemahaman perpajakan, khususnya PPh Pasal 21. Hal ini sejalan dengan temuan Putri et al. (2023) yang menyatakan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya literasi pajak dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.

2. Peningkatan Pemahaman Peserta
Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang dilakukan, terjadi peningkatan pemahaman peserta terhadap peraturan PPh Pasal 21 sebesar 42%. Sebelum kegiatan, hanya 35% peserta yang memahami konsep dasar PPh Pasal 21 dan cara penghitungannya. Setelah kegiatan, angka

ini meningkat menjadi 77%. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan efektivitas metode penyampaian materi yang digunakan dalam kegiatan ini. Hasil ini konsisten dengan penelitian Widodo dan Putri (2022) yang menunjukkan bahwa metode pembelajaran interaktif dan praktis dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep perpajakan secara signifikan.

3. Umpan Balik Peserta
Survei kepuasan peserta menunjukkan hasil yang positif:
- 85% peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan relevan dan bermanfaat
- 80% peserta merasa lebih percaya diri dalam memahami implikasi PPh Pasal 21 terhadap penghasilan mereka di masa depan
- 90% peserta mengapresiasi sesi diskusi dan tanya jawab yang interaktif

Beberapa komentar peserta yang menonjol:
- "Saya baru menyadari pentingnya memahami PPh Pasal 21 sejak masih kuliah. Ini akan sangat membantu saya dalam merencanakan keuangan di masa depan."
- "Contoh-contoh kasus yang diberikan sangat membantu dalam memahami aplikasi praktis dari peraturan PPh Pasal 21."
- "Saya berharap ada kegiatan lanjutan yang membahas aspek perpajakan lainnya."

4. Tantangan dan Kendala
Meskipun secara keseluruhan kegiatan berjalan lancar, terdapat beberapa tantangan yang diidentifikasi:
1. Koneksi internet: Beberapa peserta mengalami gangguan koneksi yang memengaruhi partisipasi mereka dalam sesi diskusi.
2. Keragaman latar belakang: Peserta berasal dari berbagai program studi dengan tingkat pemahaman awal yang berbeda-beda tentang perpajakan.
3. Keterbatasan waktu: Beberapa peserta merasa waktu diskusi kurang panjang untuk membahas semua pertanyaan yang muncul.

5. Dampak dan Implikasi
Kegiatan ini memberikan beberapa dampak dan implikasi penting:
1. Peningkatan literasi pajak di kalangan mahasiswa, yang akan bermanfaat bagi mereka saat memasuki dunia kerja.
2. Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan dan pajak sejak dini.
3. Terbangunnya jaringan dan komunitas belajar tentang perpajakan di kalangan mahasiswa.
Hal ini sejalan dengan temuan Rahayu et al. (2021) yang menyoroti pentingnya edukasi perpajakan sejak dini untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan.

6. Rencana Tindak Lanjut
Berdasarkan hasil dan umpan balik dari kegiatan ini, beberapa rencana tindak lanjut telah disusun:
1. Penyelenggaraan seri webinar lanjutan yang membahas aspek-aspek perpajakan lainnya.

Dedikasi: Jurnal Pengabdian Lentera
Vol 01 No 06 Juli 2024
E ISSN : 3032-582X

https://lenteranusa.id/

2. Pembentukan kelompok studi perpajakan di lingkungan Universitas Dian Nusantara Jakarta.
3. Pengembangan modul pembelajaran online tentang PPh Pasal 21 yang dapat diakses secara mandiri oleh mahasiswa.
4. Kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk program magang atau kunjungan studi bagi mahasiswa.

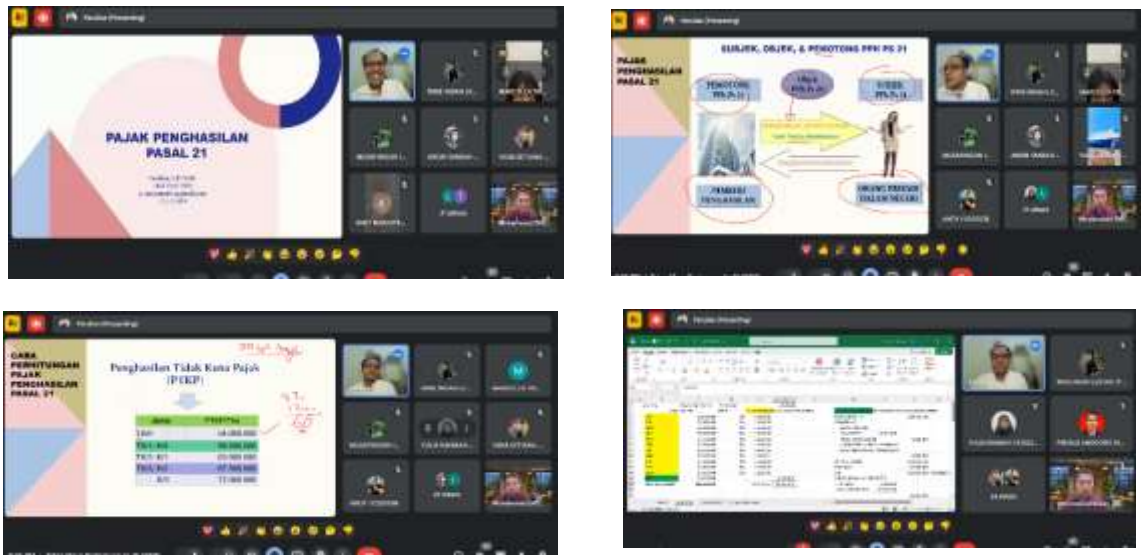

Gambar 1. Kegiatan sosialisasi Peraturan PPh Pasal 21

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat "Sosialisasi Peraturan PPh Pasal 21 dan Dampaknya pada Karyawan" telah berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa Universitas Dian Nusantara Jakarta tentang peraturan PPh Pasal 21 dan implikasinya. Antusiasme dan partisipasi aktif dari peserta menunjukkan bahwa topik ini sangat relevan dan dibutuhkan oleh mahasiswa sebagai calon profesional di masa depan. Keberhasilan kegiatan ini juga menegaskan pentingnya edukasi perpajakan di tingkat perguruan tinggi, tidak hanya bagi mahasiswa jurusan ekonomi atau akuntansi, tetapi juga bagi mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi pajak di masyarakat dan mempersiapkan generasi muda yang sadar pajak. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dapat diaplikasikan secara efektif ketika mahasiswa memasuki dunia kerja. Kolaborasi antara perguruan tinggi, praktisi perpajakan, dan otoritas pajak menjadi kunci dalam mewujudkan generasi muda yang melek pajak dan berkontribusi positif bagi perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Pajak Penghasilan Pasal 21. Retrieved from https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-21

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Putra, R. A., Wahyuni, E. D., & Yuliana, I. (2023). Hubungan antara Literasi Pajak, Kepatuhan Pajak, dan Penerimaan Negara: Studi Empiris di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 14(1), 1-18.

Putri, A. R., Santoso, B., & Wibowo, H. (2023). Analisis Kebutuhan Literasi Pajak di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus pada Perguruan Tinggi di Jakarta. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, 11(1), 45-60.

Rahayu, S. K., Suwanda, D., & Suangga, A. (2021). Implementasi Sistem E-Filing dalam Pelaporan Pajak: Tantangan dan Peluang. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 16(1), 108-124.

Rahayu, S. K., Suwanda, D., & Suangga, A. (2021). Pentingnya Edukasi Perpajakan Sejak Dini: Dampak terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Depan. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia, 6(2), 112-128.

Susanto, H., Putra, R. E., & Sari, D. P. (2020). Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 5(2), 78-95.

Widodo, A., & Putri, N. E. (2022). Efektivitas Metode Pembelajaran Interaktif dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Perpajakan pada Mahasiswa. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, 20(2), 76-91.

Widodo, A., & Putri, N. E. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Perencanaan Keuangan Pribadi Karyawan. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 10(1), 45-62.